



**PUTUSAN**

Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Farin Rizky Saputra Bin Bambang Suprpto ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Paradise Blok A2 No.03 Kecamatan Batu Aji

Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Farin Rizky Saputra Bin Bambang Suprpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Alfianto Bin Aunaryo ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Agustus 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Jawa Kecamatan Batu Aji Kota

Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Alfianto Bin Aunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 894/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 15

November 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,

tertanggal 17 Desember 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-

407/Epp.2/BATAM/10/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP=5090 EN warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARY JUVENDHI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan nomor polisi BP 5137 II warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HOLONGTUA MARAJOHAN SIHOMBING ;

- 1 (satu) unit sepda motor merk Yamaha Beat dengan nomor polisi BP-3925 AE warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SALEH ;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe a 37 warna ping ;
- 1 (satu) lembar STNK asli an GT CHANDRA PERMANA dengan nomor 01078402/btm dengan nomor polisi BP 4299 IO ;

Dikembalikan kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;

- Uang tunai sebesar sebesar Rp. 750.000,- ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 26 November 2019, No.Reg. Perk. PDM-407/Epp.2/BATAM/10/2019, sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi AGLIAN SAN PETRUS , Saksi MIFTA MULHUDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN, JOKO, MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Depan Klinik Mira Medika Kec Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN, FRAN, JOKO, MIKEIL, JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi, lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO mengambil senjata tajam berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter dari pinggang dan mengacungkannya kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio -gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO, MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata "besok jual motor" akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;
- Pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HADIS MAULANA TEGAR mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi AGLIAN SAN PETRUS, Saksi MIFTA MULHUDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN, JOKO, MIKEIL, JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Depan Klinik Mira Medika Kec Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN , JOKO , MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi , lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRPTO mengambil senjata tajam berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter dari pinggang dan mengacungkannya kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio –gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban , kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata “besok jual motor” akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HADIS MAULANA TEGAR mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi AGLIAN SAN PETRUS , Saksi MIFTA MULHUDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN, JOKO, MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Depan Klinik Mira Medika Kec Batu Aji Kota Batam pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Depan Klinik Mira Medika Kec Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB, pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA anak MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, anak AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN , JOKO , MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi, lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi FARIN RIZKY SAPUTRA, kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR untuk berhenti diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil sepeda motor Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil helm milik korban, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pergi ke ruko Glory Poin dan Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO, MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor milik korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, dan setelah lebih kurang setengah jam Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata “besok jual motor” setelah sepakat untuk menjual akhirnya pulang;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan bersepakat dengan Para Saksi pelaku untuk menjual 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang telah diambil dari hasil kejahatan dan dinikmati secara bersama-sama dengan cara pada siang hari Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi untuk membayar permainan warnet membeli makanan, rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HADIS MAULANA TEGAR mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hadis Maulana Tegar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 september 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang mili Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
  - Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB, saat Saksi bersama Saksi VAREL, pulang acara 1 Muharam 1441, saat mau pulang ke arah genta 1, Saksi melalui senawangi setelah lewat jembatan, saat di tingkungan depan Klinik Mira Medika pelaku yang lebih kurang 10 (sepuluh) motor, salah satu dari pelaku dengan satu sepeda motor pelaku dengan 2 (dua) orang penumpang, memotong Saksi dan penumpang yang di bonceng langsung menghadang Saksi dan dengan menggunakan senjata tajam silver mengkilat, pelaku menyetop Saksi dan VAREL, Saksi yang ketakutan langsung berbalik arah dan Saksi meninggalkan sepeda motor di tengah jalan, Saksi dan Varel langsung melarikan diri ke arah Indomaret , dan kemudian pelaku mengambil sepeda motor dan Para pelaku langsung membawah sepeda motor Saksi beserta helem dan HP milik Saksi tersebut, tinggal Saksi dan sdr VAREL kemudian menghubungi sdr RANGGA meminta di jemput dan selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Batu Batu Aji bersama Pak SUPRIADI ;
  - Bahwa anak dan Saksi yang mengambil tanpa seizin Saksi mengambil harta benda sepeda motor, HP dan helem milik Saksi tsb ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Dafarel Bagusta Afriano, di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 september 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang mili Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB, saat Saksi bersama Saksi VAREL, pulang acara 1 Muharam 1441, saat mau pulang ke arah genta 1, Saksi melalui senawangi setelah lewat jembatan, saat di tingkungan depan Klinik Mira Medika pelaku yang lebih kurang 10 (sepuluh) motor, salah satu dari pelaku dengan satu sepeda motor pelaku dengan 2 (dua) orang penumpang, memotong Saksi dan penumpang yang di bonceng langsung menghadang Saksi dan dengan menggunakan senjata tajam silver mengkilat, pelaku menyetop Saksi dan VAREL, Saksi yang ketakutan langsung berbalik arah dan Saksi meninggalkan sepeda motor di tengah jalan, Saksi dan Varel langsung melarikan diri ke arah Indomaret , dan kemudian pelaku mengambil sepeda motor dan Para pelaku langsung membawah sepeda motor Saksi beserta helem dan HP milik Saksi tersebut, tinggal Saksi dan sdr VAREL kemudian menghubungi sdr RANGGA meminta di jemput dan selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Batu Batu Aji bersama Pak SUPARDI ;
- Bahwa anak dan Saksi yang mengambil tanpa seizin Saksi HADIS TEGAR MAULANA mengambil harta benda sepeda motor, HP dan helem milik Saksi tsb ;
- Bahwa kerugian yang Saksi HADIS TEGAR MAULANA alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah rupiah) ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 september 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang mili Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi HADIS MAULANA TEGAR harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO dan Saksi mengetahui setelah dihubungi oleh Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi HADIS MAULANA TEGAR melaporkan kejadian ke Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB, saat Saksi bersama Saksi VAREL, pulang acara 1 Muharam 1441, saat mau pulang ke arah genta 1, Saksi melalui senawangi setelah lewat jembatan, saat di tingkungan depan Klinik Mira Medika pelaku yang lebih kurang 10 (sepuluh) motor, salah satu dari pelaku dengan satu sepeda motor pelaku dengan 2 (dua) orang penumpang, memotong Saksi dan penumpang yang di bonceng langsung menghadang Saksi dan dengan menggunakan senjata tajam silver mengkilat, pelaku menyetop Saksi dan VAREL, Saksi yang ketakutan langsung berbalik arah dan Saksi meninggalkan sepeda motor di tengah jalan, Saksi dan Varel langsung melarikan diri ke arah Indomaret , dan kemudian pelaku mengambil sepeda motor dan Para pelaku langsung membawah sepeda motor Saksi beserta helem dan HP milik Saksi tersebut, tinggal Saksi dan sdr VAREL kemudian menghubungi sdr RANGGA meminta di jemput dan selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Batu Batu Aji bersama Pak SUPRIADI ;
- Bahwa anak dan Saksi yang mengambil tanpa seizin Saksi mengambil harta benda sepeda motor, HP dan helem milik Saksi tsb ;
- Bahwa kerugian yang Saksi HADIS TEGAR MAULANA alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Ary Juvendhi Bin Imran Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 september 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN , JOKO , MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi , lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio –gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban , kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata “besok jual motor” akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa Pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

5. Deded Purwadi Bin Mardi Suharman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 september 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN, FRAN, JOKO, MIKEIL, JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi, lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRPTO diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio -gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO, MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata "besok jual motor" akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

6. Holong Tua Marajohan Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 september 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN , JOKO , MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi , lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio –gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban , kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata “besok jual motor” akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa Pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

7. Muhammad Saleh Bin Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 september 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;

- Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN , JOKO , MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi , lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio –gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban , kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata "besok jual motor" akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Farin Rizky Saputra Bin Bambang Suprpto :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu ) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN , JOKO , MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi , lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio –gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban , kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata “besok jual motor” akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

### II. Alfianto Bin Sunaryo :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB. bertempat di Jalan Raya pertigaan depan klinik medika Kec Batu Aji Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta benda milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR yang diambil Para Terdakwa FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO dan Terdakwa ALFIANTO BIN SUNARYO berupa 1 (satu) unit Jenis Oppo A-37, Helm LTD warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio – GT dengan No pol BP 4299 IO ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN , FRAN , JOKO , MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "ANJING" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi , lalu Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio –gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban , kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin. Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RIYAN berkata “besok jual motor” akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan , rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP=5090 EN warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan nomor polisi BP 5137 II warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat dengan nomor polisi BP- 3925 AE warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe a 37 warna ping, 1 (satu) lembar STNK asli an GT CHANDRA PERMANA dengan nomor 01078402/btm dengan nomor polisi BP 4299 IO dan Uang tunai sebesar sebesar Rp. 750.000,-, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 01 September 2019, sekitar pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN, FRAN, JOKO, MIKEIL ,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "anjing" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi ;
- Bahwa Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
  - Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO mengambil senjata tajam berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter dari pinggang dan mengacungkannya kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya ;
  - Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio -gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin ;
  - Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata "besok jual motor" akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;
  - Bahwa pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan, rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HADIS MAULANA TEGAR mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 1, ke – 2 KUHP dan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 1, ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Farin Rizky Saputra Bin Bambang Suprpto dan Terdakwa II. Alfianto Bin Sunaryo sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, 01 September 2019, sekitar pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN, FRAN, JOKO, MIKEIL , JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "anjing" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi ;

- Bahwa Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRPTO mengambil senjata tajam berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter dari pinggang dan mengacungkannya kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya ;
  - Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio –gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin ;
  - Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO , MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata “besok jual motor” akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;
  - Bahwa pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan, rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HADIS MAULANA TEGAR mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban HADIS MAULANA TEGAR, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban HADIS MAULANA TEGAR sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban HADIS MAULANA TEGAR keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, 01 September 2019, sekitar pukul 00.44 WIB pada saat Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA ARY Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO, Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUNARYA, Saksi MIFTA MULHUDA BIN SUNARYO, Saksi AGLIAN SAN PETRUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN, FRAN, JOKO, MIKEIL, JUNIOR (masing-masing belum tertangkap) bersama-sama dari lapangan futsal dan minum minuman beralkohol kemudian berkeliling mencari masalah yaitu Terdakwa II ALFIANTO dan RIYAN mengatakan "anjing" kepada orang lalu menggunakan 7 (tujuh) sepeda motor masing-masing pulang ke arah melewati jalan depan Senawangi ;

- Bahwa Para Terdakwa melihat Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah kemudian Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA yang di bonceng oleh JOKO menyalip sepeda motor Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;
- Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRAPTO mengambil senjata tajam berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter dari pinggang dan mengacungkannya kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA memperlancar dalam mengambil barang milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR lalu Saksi HADIS MAULANA TEGAR dan Saksi DAFAREL BAGUSTA APRIANTO berbalik arah merasa takut lalu menjatuhkan dan pergi meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio -gt dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah dan Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO mengambil (satu) helm milik korban, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku menuju ruko Glory Poin ;
- Bahwa Terdakwa I FARIN RIZKI SAPUTRA, Saksi ARI JUVENDHY, JOKO, MIKEIL pergi menyembunyikan sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna pink dari dasbor, kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi pelaku berkumpul kembali dan RIYAN berkata "besok jual motor" akhirnya pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada siang Para Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar permainan warnet membeli makanan, rokok dan minuman keras hingga tersisa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BP-4299 IO warna merah beserta 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi HADIS MAULANA TEGAR tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HADIS MAULANA TEGAR mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memudahkan perbuatannya, Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA turun menyuruh Saksi HADIS MAULANA TEGAR menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA BIN BAMBANG SUPRPTO mengambil senjata tajam berukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter dari pinggang dan mengacungkannya kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR diikuti Terdakwa II ALFIANTO BIN SUNARYO memberi dukungan kepada Terdakwa I FARIN RIZKY SAPUTRA, perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", dengan demikian unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019, sekira pukul 00.40 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai "malam hari", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya yang bernama Saksi ARY JUVENDHI BIN IMRAN PANJAITAN, Saksi DEDED PURWADI BIN MARDI SUHARMAN, Saksi HOLOAN TUA MARAJOHAN SIHOMBING, Saksi MUHAMMAD SALEH BIN SUNARYA, Saksi AGLIAN SAN PETRUS, Saksi MIFTA MULHUDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RIYAN, FRAN, JOKO, MIKEIL, JUNIOR (masing-masing belum tertangkap), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1, ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamah Jupiter dengan nomor polisi BP=5090 EN warna hitam, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ARY JUVENDHI, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan nomor polisi BP 5137 II warna hitam, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HOLONGTUA MARAJOHAN SIHOMBING, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepda motor merk Yamaha Beat dengan nomor polisi BP- 3925 AE warna hitam, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SALEH, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe a 37 warna ping dan 1 (satu) lembar STNK asli an GT CHANDRA PERMANA dengan nomor 01078402/btm dengan nomor polisi BP 4299 IO, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa Uang tunai sebesar sebesar Rp. 750.000, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke – 1, ke – 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Farin Rizky Saputra Bin Bambang Suprpto dan Terdakwa II. Alfianto Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP=5090 EN warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARY JUVENDHI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan nomor polisi BP 5137 II warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HOLONGTUA MARAJOHAN SIHOMBING ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat dengan nomor polisi BP-3925 AE warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SALEH ;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe a 37 warna ping ;
- 1 (satu) lembar STNK asli an GT CHANDRA PERMANA dengan nomor 01078402/btm dengan nomor polisi BP 4299 IO ;

Dikembalikan kepada Saksi HADIS MAULANA TEGAR ;

- Uang tunai sebesar sebesar Rp. 750.000,- ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH.